



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PUSAT PUU BK DPR RI

BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2020

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Pengarah : Ir. Indra Iskandar, M.Si.
(Plt Kepala Badan Keahlian dan Sekretaris Jenderal DPR RI)

Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang)

Ketua : Arif Usman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)

Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)

Sekretaris : 1. Noor Ridha Widiyani, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
2. Mohammad Gadmon Kaisar, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)

Anggota : 1. Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
(Peneliti Madya)
2. Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
(Peneliti Madya)
3. Olsen Peranto, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)

4. M. Nurfaik, S.H.I.

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Pertama)

5. Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

(Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Ahli Pertama)

6. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

(Analisis Hukum)

7. Yonarisman Muhammad Akbar, S.Ikom., M.A.

(Tenaga Ahli Komisi VI)

PUSAT PUU BK DPR RI

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Badan Keahlian DPR RI sebagai badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Jakarta, September 2020

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 196611141997031001

PUSAT PUU BK DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan baik dan lancar. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 – 2024 pada nomor urut 167.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Analis Hukum, dan Tenaga Ahli Komisi VI serta Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang merupakan permintaan dari Komisi VI DPR RI, yang selanjutnya menugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan draf RUUnya.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan) maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif dengan para pemangku kepentingan, para pakar, dan akademisi dari perguruan tinggi. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja keras menyusun Naskah Akademik ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini hingga selesai tepat pada waktunya dan diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Jakarta, September 2020

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

PUSAT PUU BK DPR RI

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	22
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	36

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	42
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	43
C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	50
D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak	

Cipta.....	52
E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	53
F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	58
G. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	59
H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	60
I. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	62
J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	64
K. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	68

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	70
B. Landasan Sosiologis.....	71
C. Landasan Yuridis.....	73

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	76
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang...	77

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.¹

Di Amerika Serikat, kedudukan hukum persaingan (*Antitrust Law*) diibaratkan seperti *Magna Carta* bagi kebebasan berusaha. Dimana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan berusaha itu sama pentingnya dengan *Bill of Rights* yang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat.² Gellhorn dan Kovacic juga menegaskan bahwa hukum ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan mencegah terjadinya praktek monopoli, menghukum kartel, dan juga melindungi persaingan.³

¹ Thee Kian Wie, "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, Cet 1, Jakarta, penerbit Buku Kompas, 2004. hlm. 173.

² Elanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan. *Case and Materials on Antitrust*. St. Paul Minn, West Publishing Company, 1989, hlm.347.

³ Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, West Publishing Company, 1994, hlm.1

Maria Vagliasindi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa implementasi efektif dari hukum persaingan usaha merupakan tugas yang sulit, serta memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke liberalisasi, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia, membuat implementasi hukum persaingan menjadi tugas yang lebih menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi, kontrol dan kepemilikan pemerintah, serta hambatan administratif, semuanya tinggi di ekonomi transisi.⁴ Tidak hanya itu, menurut Luis Tineo implementasi hukum persaingan juga tidak akan terlepas dari tekanan secara politik maupun sosial.⁵ Belum lagi perkara persaingan usaha juga merupakan salah satu perkara hukum yang cukup rumit penanganannya dibandingkan perkara hukum lainnya, dimana analisa dari segi ekonomi untuk beberapa perkara sangat diperlukan dalam proses pembuktiannya, sehingga menurut John E. Kwoka, Jr. dan Lawrence J. White peranan para ahli ekonomi dalam hampir setiap penanganan perkara persaingan usaha begitu penting.⁶

Bank Dunia mengakui bahwa implementasi undang-undang persaingan usaha di negara yang tengah dalam proses transisi menuju ke ekonomi pasar dan sistem perdagangan dunia yang terbuka merupakan tugas yang sangat berat dan harus diterapkan secara hati-hati.⁷ Lebih lanjut menurut Vagliasindi, efektifitas implementasi dari suatu undang-undang persaingan usaha merupakan tugas yang sangat sulit dan memerlukan tingkat pengetahuan serta keahlian yang tinggi. Kondisi

⁴ Maria Vagliasindi, "Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level Analysis of The Main Policy and Structural Determinants." Working paper No.68, European Bank, London, 2001. dikutip dari Ine Minara S. Ruky, "Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan", Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm.6.

⁵ Luis Tineo, "Indonesia: Promoting Efficiency Markets Through the Effective Implementation of the New Competition Law," (makalah disampaikan pada International Conference Competition Policy & Economic Growth: Issues & Options, Jakarta-Surabaya, 22-23 May & 25 May 2000), hlm.5.

⁶ John E. Kwoka, Jr. and Lawrence J. White, *The Antitrust Revolution*, Harper Collins Publishers, 1989, p.1. lihat juga Ditha Wiradiputra, "Hikmah Putusan KPPU atas Temasek," *Bisnis Indonesia* (11 Desember 2007).

⁷ *Ibid.*, hlm.7.

struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke liberalisasi membuat implementasi undang-undang persaingan usaha menjadi tugas yang lebih menantang daripada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi; kontrol dan kepemilikan pemerintah; kekakuan dan *bottleneck* dalam mobilitas sumberdaya; hambatan administratif; semuanya sangat tinggi di ekonomi transisi. Peraturan terhadap persaingan, termasuk pemberian secara bebas berbagai bentuk subsidi kepada perusahaan yang merugi banyak dilakukan.⁸

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No.5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Namun demikian, kehadiran UU No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya. Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No.5 Tahun 1999 di antaranya adalah berkaitan dengan cakupan/definisi pelaku usaha, kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum persaingan usaha (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) saat ini tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya.

Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meskipun dengan

⁸ Maria Vagliasindi, *op.cit.* hlm.6.

sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang mengimplementasikan persaingan sebagai mekanisme pengelolaannya. KPPU dalam beberapa hal telah diminta masukan oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi, terutama yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tidak sehat dalam sektor tersebut. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengeluarkan beberapa saran pertimbangan yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja sektor ekonomi serta merta berubah ke arah yang lebih baik saat Pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan.

Di samping itu, KPPU juga terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan Indonesia dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, ASEAN, OPEC dan sebagainya. KPPU dalam perundingan kerap menjadi ujung tombak untuk pembahasan kebijakan persaingan. Pengakuan-pengakuan tersebut memberi bukti bahwa keberadaan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan telah berkontribusi besar baik dilihat dari aspek hukum maupun ekonomi Indonesia. Peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha juga niscaya akan semakin berat dengan makin terintegrasinya ekonomi Indonesia secara regional.

Salah satu persoalan penting yang harus disoroti adalah perubahan struktur pasar saat ini yang semula *offline* menjadi *online* atau berbentuk platform digital. Platform digital bersifat dua sisi (*two sided market*) dan bahkan multi market yang struktur pasarnya berbeda dengan yang konvensional yang mana platform digital ini bersifat tanpa batas dan dapat diakses seluruh orang di dunia. Terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha mengingat maraknya *platform* pasar digital ataupun persaingan usaha yang bersifat *e-commerce*. Pelanggaran persaingan usaha tersebut tidak dapat disamakan dengan pelanggaran persaingan usaha yang sifatnya konvensional. Perlu terobosan/pendekatan baru yang harus diformulasikan

dengan tepat untuk menangkal kartel dan persekongkolan di pasar digital.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibentuk peraturan di bidang larangan praktik larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang lebih komprehensif serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan di bidang praktik anti monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat. Untuk merespon permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait keberlakuan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, DPR bersama dengan Pemerintah telah menyepakati **RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 – 2024 pada nomor urut 167.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam menyusun Naskah Akademik (NA) dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan undang undang terkait?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan NA dan RUU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

1. Merumuskan teori dan praktik pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkembang saat ini.
2. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan undang undang terkait.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA ini dilakukan melalui metode studi yuridis-normatif (*statute approach*), kajian kepustakaan/dokumentasi (*conceptual and comparative approach*) dan diskusi kelompok/wawancara. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian pustaka/dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan/atau dengan pengambil keputusan politik, serta wawancara/kunjungan lapangan. Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, di antaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
13. Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016.
14. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sementara itu, kajian pustaka/dokumentasi dilakukan melalui analisis terkait dengan konsep-konsep dasar tentang pajak daerah dan retribusi secara khusus. Selain itu, kajian pustaka/dokumentasi ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap praktik-praktik penerapan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di berbagai negara. Untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan kajian literatur/dokumentasi, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui FGD dengan pakar dan wawancara/kunjungan lapangan. Selain itu, untuk memperkuat hasil studi kajian NA ini, penyusun juga melakukan kegiatan uji konsep dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti akademisi/pakar dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Persaingan Usaha

Dalam dua dekade terakhir, lebih dari 100 negara di dunia yang telah mengimplementasikan hukum persaingan usaha, sementara negara-negara

yang lain mulai ikut untuk mengimplemantasikannya. Dapat dikatakan bahwa persaingan usaha telah mewabah keseluruh penjuru dunia. Secara prinsip timbulnya persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan iklim inovasi dan efisiensi industry. Akibat dari adanya inovasi dan efisiensi maka baik pelaku usaha maupun masyarakat pengguna akan menikmati keuntungan. Bagi pelaku usaha adanya inovasi akan meningkatkan berbagai macam produk untuk pemenuhan, efisiensi akan menurunkan struktur biaya usaha. Bagi masyarakat pengguna, inovasi akan meningkatkan berbagai macam variasi produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sementara efisien akan menurunkan harga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan usaha pada akhirnya akan menyebabkan perekonomian negara semakin berkembang sebagai akibat dari tumbuhnya industry dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya kebijakan persaingan usaha memiliki 2 arti, yakni arti luas dan sempit.⁹ Dalam arti luas, kebijakan persaingan usaha mengatur jumlah/variasi pelaku usaha, sebagai contoh kebijakan deregulasi sektor perdagangan, investasi, perbankan, penerbangan, telekomunikasi, dan lain-lain. Sementara dalam arti sempit kebijakan persaingan usaha mengatur perilaku pelaku usaha, dalam hal ini pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pembentukan lembaga pengawas persaingan usaha, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sejatinya kedua arti dari kebijakan persaingan ini bersifat komplementer (pelengkap) antara satu sama lain, bukan substitusi. Untuk itu, agar tercipta suatu iklim usaha yang kondusif, maka keduanya harus ada dan seiring/sejalan. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.¹⁰ Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan

⁹ Zakir Machmud, Kebijakan Persaingan Usaha dan Iklim Ekonomi yang Kondusif”, disampaikan dalam FGD penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Menunjang Iklim Ekonomi yang Kondusif, Sekretariat Jenderal DPR RI.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 8

menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.¹¹ Pasar yang efisien dan adil sangat penting untuk mempercepat pembangunan sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi.¹² Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan.¹³

2. Kebijakan Politik Persaingan Usaha

Dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam

¹¹ B.N Maribun, Kamus Manajemen (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 276

¹² Nick Godfrey, Why Is Competition Important For Growth And Poverty Reduction?, Global Forum VII on International Investment 27-28 Mach 2008, hlm. 3

¹³ Andi Fahmi Lubis et. al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009), hal 2.

penjelasan Pasal 33 menyatakan antara lain bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Asas kekeluargaan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 33 tersebut, seringkali ditafsirkan sebagai anti-persaingan. Namun demikian, esensi yang terkandung dalam Pasal 33 tersebut adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut juga merupakan penuangan yuridis konstitusional dari amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar politik ekonomi nasional adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara;
- d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional;

¹⁴ Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Viel): Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hal. 113

¹⁵ Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

- f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Bila merujuk pada persaingan usaha, tentunya kita akan dapat lepas pada struktur, perilaku dan kinerja, dan kaitannya dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Struktur pasar dibentuk dari kondisi dasar yang terdapat dalam suatu pasar. Kondisi dasar merupakan faktor-faktor yang dapat membentuk struktur persaingan dalam industri. Kondisi ini terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi dasar permintaan dan kondisi dasar penawaran. Kondisi dasar akan menentukan terbentuknya struktur persaingan dalam suatu industri yang selanjutnya akan menentukan bagaimana perilaku dan kinerja produsen dalam suatu industri. Perilaku suatu perusahaan tergantung pada struktur pasar yang relevan. Struktur bisa dilihat dari jumlah maupun skala penjual dan pembeli, tingkat diferensiasi produk, ada tidaknya hambatan masuk pasar, struktur biaya, integrasi vertial dan horizontal, serikat kerja dan tingkat konglomerasinya. Perilaku ini nantinya mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Struktur (*structure*) suatu industri akan menentukan bagaimana perilaku para pelaku industri (*conduct*) yang pada akhirnya menentukan kinerja (*performance*) suatu industri atau kegiatan produksi

Dalam ilmu teori ekonomi mikro dijelaskan berbagai bentuk pasar persaingan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yaitu:¹⁶

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pada pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan sedemikian kecilnya sehingga tidak

¹⁶ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006. Hal. 166 – 221.

mampu mempengaruhi pasar. Adapun karakteristik suatu pasar dikatakan mengalami pasar persaingan sempurna adalah:

- a. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen (*homogeneous product*)
 - b. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi sempurna (*perfect knowledge*)
 - c. Output sebuah perusahaan relative kecil dibandingkan output pasar (*small relatively output*)
 - d. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar (*price taker*)
 - e. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar (*free entry and exit*).
2. Pasar Monopoli

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual (*single firm*) tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi (*closed substitution*).

3. Pasar Persaingan Monopolistik

Struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, dimana terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, namun produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdifferensiasi (*differentiated product*). Meskipun demikian perbedaan barang antara satu produk dengan produk lain tidak terlalu besar.

4. Pasar Oligopoli

Struktur pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogeny atau terdifferensiasi. Selanjutnya perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri.

2.1 *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason*

Pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar

undang-undang persaingan usaha. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.¹⁷

2.1.1 *Per Se Illegal*

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.¹⁸

2.1.2 *Rule Of Reason*

Berbeda halnya dengan *per se illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Keunggulan *rule of reason* adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi

¹⁷Andi Fahmi Lubis et. al, “*Hukum Persaingan Usaha*” Buku Teks, Jakarta: KPPU, hal. 66

¹⁸ Andi Fahmi Lubis et. al, “*Hukum Persaingan Usaha*” Buku Teks, Jakarta: KPUU, Hal 70

kepada persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan oleh: “...*economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*”. Sebaliknya, jika menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang.

Namun pendekatan *rule of reason* juga mengandung satu kelemahan, dan mungkin merupakan kelemahan paling utama yaitu, bahwa *rule of reason* yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional.¹⁹

2.2 Kartel

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka, biasanya praktik kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli, di mana lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerja sama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota sering kali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing-masing.²⁰

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan di antara pelaku usaha misalnya karena

¹⁹ Andi Fahmi Lubis et. al, “*Hukum Persaingan Usaha*” Buku Teks, Jakarta: KPPU, Hal 75-76

²⁰ Andi Fahmi Lubis et. al, “*Hukum Persaingan Usaha*” Buku Teks, Jakarta: KPPU, Hal 109

perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi antar anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

2.2.1 Program *Leniency*

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang sangat sulit dibuktikan, karena kebanyakan kartel dibuat secara sangat tertutup atau rahasia, padahal perjanjian Kartel sangat jelas dan besar dampak negatifnya terhadap ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, guna memberantas kartel dan/atau mencegah dibuatnya kartel, negara-negara lain, seperti AS dan negara-negara di Uni Eropa memperkenalkan apa yang disebut program *leniency* (*leniency program*). Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa program *leniency* telah secara efektif membantu memberantas, mencegah atau menghalangi pembuatan kartel dan keberlangsungan kartel.

Leniency berarti kemurahan hati, kelonggaran, atau pengampunan. Inti dari program *leniency* ini adalah pemerintah memberikan kemurahan, kelonggaran, atau pengampunan (*immunity*) kepada pelaku usaha yang mengungkapkan atau memberikan informasi tentang adanya kartel yang telah dibuat bersama dengan para pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang menjadi *whistle-blower* ini akan dibebaskan dari denda atau dikurangi dendanya tergantung sejauh mana pelaku usaha tersebut membantu lembaga pengawas persaingan dalam mengungkap kartel yang bersangkutan.²¹

2.3 Merger (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan)

Merger²² adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen³³⁴ atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen. Secara peraturan perundang-undangan,

²¹ Andi Fahmi Lubis et. al, "*Hukum Persaingan Usaha*" Buku Teks, Jakarta: KPPU, Hal 113

²² Andi Fahmi Lubis et. al, "*Hukum Persaingan Usaha*" Buku Teks, Jakarta: KPPU, Hal 267

merger, akusisi, dan konsolidasi atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan memiliki perbedaan definisi.

Definisi penggabungan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sedangkan peleburan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007, dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Kebijakan merger adalah bagian dari kebijakan persaingan, yang juga merupakan bagian kebijakan publik yang cukup luas, yang mempengaruhi bisnis (kegiatan usaha), pasar, dan ekonomi. Mengapa kebijakan merger diperlukan? Ada dua alasan.

1. Merger mengurangi persaingan yang ada antara pihak-pihak yang melakukan merger dan mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, di mana pengurangan jumlah perusahaan pesaing ini memiliki efek substansial pada keseluruhan persaingan di pasar. Orientasi pasar akan tujuan konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan pada kondisi di mana tidak terdapat hukum persaingan.

2. Penegakan ketentuan larangan dalam hukum persaingan belum sempurna. Mendeteksi dan membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sulit dilakukan. Kebutuhan akan aturan hukum berkurang dengan memperoleh kondisi persaingan sehingga insentif dan kesempatan untuk berkolusi, penyalahgunaan posisi dominan, dan pelanggaran hukum lainnya dapat dicegah sejak dini, atau setidaknya mampu menekan efek negatif dari merger.

Bentuk-bentuk Merger

Merger secara umum dapat terjadi dalam 3 (tiga) macam bentuk yaitu²³:

1. Merger Horizontal

Merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang sama melakukan merger. Dengan kata lain, merger horizontal adalah merger antar pesaing.

2. Merger Vertikal

Merger vertikal melibatkan suatu tahapan operasional produksi yang berbeda yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari hulu hin a ke hilir. Merger vertikal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang tidak saling bersaing, namun berada dalam rantai pasok (*supply of chain*) yang sama. Merger vertikal dapat juga berbentuk 2 jenis, yakni *upstream vertical merger* dan *downstream vertical merger*.

3. Merger Konglomerat

Merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki lini usaha yang sama bergabung. Dengan kata lain, merger konglomerat terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli.

²³ Andi Fahmi Lubis et. al, "Hukum Persaingan Usaha" Buku Teks, Jakarta: KPPU, hal 268

Selama hampir 30 tahun lebih Indonesia membangun ekonominya tanpa disertai lingkungan yang kompetitif. Namun, ketika memasuki era reformasi Indonesia dipaksa untuk menghadapi tuntutan perdagangan bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi. Salah satunya tuntutan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia yang dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional dan turut berperan serta dalam perdagangan global.

Aspek ini merupakan hal paling penting bagi negara yang tengah mengalami transisi ekonomi seperti halnya dengan Indonesia yaitu mendorong mobilitas sosial. Pesona mekanisme pasar bisa jadi menghancurkan lapangan pekerjaan, namun di sisi lain mekanisme pasar menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap negara diharuskan untuk memilih mengenai jenis bisnis apa yang akan menguntungkan mereka baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Suatu negara akan lebih mudah turut serta dalam persaingan internasional apabila negara tersebut memiliki kebijakan persaingan usaha yang cukup baik, termasuk undang-undang persaingan usaha yang efektif serta badan pengawas persaingan yang cukup kualitatif.²⁴

Bagi negara yang tengah mengalami transisi ekonomi konsep persaingan lokal memiliki implikasi sosial dan hukum yang cukup signifikan. Pemerintah tidak dapat berharap bahwa pasar bebas dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesehatan serta standar hidup masyarakat tanpa menghilangkan halangan dalam perdagangan. Membuka pasar domestik bagi para investor asing oleh karena upah buruh yang rendah tidaklah cukup, oleh karena itu pemerintah wajib untuk menciptakan persaingan domestik yang dinamis. Pemerintah wajib memberikan fasilitas pada perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi dominasi perusahaan yang memang telah ada sebelumnya. Dalam keadaan tersebut biasanya akan muncul pemain baru yang kemudian diikuti dengan lapangan pekerjaan baru pula.²⁵

²⁴ Michael Porter dalam bukunya yang berjudul *The Competitive Advantage of Nations*, Dalam Kenneth M. Davidson, "Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies", *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005, hal. 3.

²⁵ *ibid*

Namun demikian bila melihat secara konsep persaingan usaha yang dalam hal ini diasumsikan bahwa seluruh kegiatan dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Namun demikian persaingan usaha juga mempunyai beberapa kelemahan. Disamping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan antara lain:²⁶

1. *Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi*

Dalam pasar persaingan sempurna teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itulah keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal, karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga dapat berbuat demikian. Ketidakekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi.

Disamping oleh alasan yang disebutkan diatas, segolongan ahli ekonomi juga berpendapat kemajuan teknologi adalah terbatas dipasar persaingan sempurna karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak akan mampu untuk membuat penyelidikan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Penyelidikan seperti itu sering kali sangat mahal biayanya dan tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya.

2. *Persaingan sempurna adakalanya menimbulkan biaya sosial*

Didalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, adakalanya merugikan.

3. *Membatasi pilihan konsumen*

²⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.231-233

Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100 persen sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya.

4. *Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi*

Didalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersirat (yang tidak dinyatakan) pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi.

5. *Distribusi pendapatan tidak selalu rata*

Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata maka penggunaan sumber-sumber daya (yang dialokasikan secara efisien) akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya.

Selain itu dalam implementasi persaingan usaha yang sehat dalam realisasinya tentunya juga tergantung pada kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah. Selain itu dalam era seperti sekarang ini daerah pun sangat berpengaruh terhadap kondisi persaingan usaha pada tingkat lokal dengan berbagai regulasi. Selain itu berbagai tantangan juga sangat mempengaruhi tingkat persaingan usaha baik antar daerah dan dalam suatu area tertentu dimana ketimpangan sumber daya antar daerah. Sehingga ada berbagai kebijakan yang mengintervensi dengan tujuan agar persaingan usaha lebih kompetitif, namun mendapat respon yang negatif dari pelaku usaha maupun konsumen.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan

pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:²⁷

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Selain itu, asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.²⁸ Asas-asas yang formal meliputi:

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

²⁸ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:²⁹

- a. cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:³⁰

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;

²⁹ *Ibid*, hlm. 254-256.

³⁰ *Ibid*.

- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1. asas tujuan yang jelas;
 - 2. asas perlunya pengaturan;
 - 3. asas organ/ lembaga yang tepat;
 - 4. asas materi muatan yang tepat;
 - 5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - 6. asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - 1. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum; dan
 - 4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan
2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Penyelenggaraan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Asas penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki makna penting sebagai dasar filosofis penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu asas tersebut merupakan dasar terbentuknya berbagai peraturan hukum mengenai penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi asas dalam penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat adalah asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi merujuk kepada pengaturan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, antara lain:

- a. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.³¹
- b. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.³²
- c. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperipihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.³³
- d. Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.³⁴

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat,³⁵ efisien, dan kompetitif sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di

³¹ Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

³² Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

³³ Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

³⁴ Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

³⁵Lihat Sjahrir, *Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.256.

dalam proses produksi, pemasaran barang dan jasa.³⁶ Namun yang terjadi adalah pemerintah malah mendorong terjadinya iklim usaha yang tidak sehat, tidak efisien dan tidak kompetitif melalui pembuatan kebijakan yang hanya menguntungkan orang dan kelompok tertentu saja, yang mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa fakta menunjukkan pemerintah memainkan peran cukup dominan dalam tindakan yang mendorong praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti:

- 1 Penunjukan perusahaan swasta sebagai produsen dan importir tunggal untuk mengolah biji gandum menjadi tepung terigu dan mengizinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri hilir, contohnya penunjukan PT Bogasari oleh BULOG.
- 2 Pemerintah tampaknya tidak hanya mengizinkan tapi juga mendorong berkembangnya asosiasi-asosiasi produsen yang berfungsi sebagai kartel diam-diam yang mampu mendiktekan harga barang dan jumlah pasokan barang di pasar, contohnya adalah ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat),³⁷ Asosiasi Produsen Semen,³⁸ Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia).³⁹
- 3 Pemerintah dengan sengaja telah membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar di atas 50% atas suatu produk, contohnya adalah PT Indofood yang menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia lebih dari 50%.⁴⁰

³⁶ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*, Bagian Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, Bidang Ekonomi Perihal Perdagangan.

³⁷ Lihat *Business News*, "KPPU Tanyakan Kenaikan Tarif Taksi, Indikasikan Ada Kartel Dalam ORGANDA," (22 Januari 2001). Lihat juga Partnership for Business Competition bekerjasama dengan Georgetown University Law Centre, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), "Reaksi Pelaku Usaha Atas Berlakunya UNDANG-UNDANG No 5/1999 dan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Ringkasan Pokok Laporan Penelitian," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000), hal. 37.

³⁸ Sjahrir, *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1994).hal.302-306.

³⁹ Lihat Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)* (Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hal.41.

⁴⁰ Partnership for Business Competition, "Persaingan Usaha: Potret Beberapa Pasar di Indonesia," (Laporan penelitian disampaikan pada seminar sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000), hal.18-19. Lihat *Bisnis Indonesia*, " 8 Perusahaan diduga lakukan monopoli," (20 Desember 2000).

- 4 Pemerintah telah dengan sengaja membuat *entry barrier* bagi pemain baru di bidang industri tertentu, contohnya adalah kebijakan mobil nasional.⁴¹
- 5 Pemerintah memberikan perlindungan kepada industri hulu yang memproduksi barang tertentu dengan cara menaikkan bea masuk barang yang sama yang diimpor dari luar negeri, contohnya adalah proteksi terhadap PT Chandra Asri.⁴²

Kondisi di atas, terjadi karena orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih memprioritaskan kepada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan seluruh kebijakan ekonomi yang dibuat diupayakan untuk mendukung semua aktivitas yang diharapkan dapat memacu tingkat pertumbuhan tersebut. Pada akhirnya, pendekatan tersebut menuntut pemerintah untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang keliru dimasa lalu agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tatanan perekonomian Indonesia secara konstitusional telah memulai pergeseran dari ekonomi yang sarat dengan campur tangan negara menuju demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa sehingga mendorong ekonomi pasar yang wajar.

Di samping itu, UU No. 5 Tahun 1999 ini juga menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pemberlakuan ini adalah untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha

⁴¹ Yose Rizal dan Pande Radja Silalahi, "Industri Mobil Indonesia: Suatu Tinjauan" dalam *Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, cet.1. Marie Pangestu, Raymon Atje dan Julius Mulyadi, ed., (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hal.200-203.

⁴² Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli: Undang-undanglarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta : Elex Media komputindo, 1999) , hal.19-20

menengah dan pelaku usaha kecil melalui suatu pengaturan persaingan yang sehat guna tercapainya efisiensi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 1999 adalah payung dari kebijakan persaingan (*competition policy*) dalam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945.

Secara ekonomi penerapan kebijakan persaingan selain mendorong bekerjanya ekonomi pasar yang wajar juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ini karena dapat mengurangi hambatan dalam pasar dan hambatan untuk masuk pasar. Hambatan-hambatan ini yang mengurangi persaingan sehingga menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian nasional. Dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tersebut pelaku usaha baru dapat masuk ke pasar dan berdampak pada peningkatan efisiensi pasar dan inovasi serta keragaman produksi. Indikator dari efektifitas penerapan kebijakan ini dapat dilihat pada harga barang yang relatif lebih murah dan tersedianya diversifikasi produk/alternatif untuk produk sejenis.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam rangka pengawasan ini, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan KPPU tugas penegakan hukum berupa kewenangan penanganan perkara, pemeriksaan dan putusan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, dan tugas mendorong pengaturan persaingan melalui penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada Pemerintah. Apabila penegakan hukum dalam bentuk putusan memiliki daya ikat dan paksa maka saran dan pertimbangan, berdasarkan undang-undang, bersifat persuasi yang pelaksanaannya tergantung kemauan Pemerintah untuk melaksanakannya.

Pada prakteknya KPPU pada awal terbentuk, KPPU melakukan perbandingan dalam menjalankan hukum persaingan usaha dengan negara lain. Salah satu negara tersebut adalah Jepang melalui *Japan Fair Trade Commission (JFTC)*. Monopoli yang dilarang oleh komisi pengawas persaingan usaha di Jepang ialah monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta (*private monopolization*), praktik bisnis yang tidak sehat (*unfair bussines practice*), dan hambatan tidak wajar pada perdagangan (*unreasonable restraint of trade*). Hal lain juga yang diatur ialah tentang

merger dan akuisisi dan larangan kepada perusahaan induk (*holding company*) yang berakibat kepada adanya pemusatan kekuatan pasar (*concentration of market power*), kegiatan oleh asosiasi yang menghambat suatu persaingan, kartel, pengaturan *exclusive dealing*, *resale price maintenance*, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak asing.⁴³

Sedangkan di Indonesia pada prinsipnya KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi).

Jadi secara *state auxiliary organ* maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPPU Indonesia dan JFTC dimana persamaannya kedua komisi tersebut sama-sama dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun demikian kedua komisi ini memiliki perbedaan dimana JFTC merupakan komisi negara independen yang berdasarkan konstitusi (*constitutional importance*) sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.⁴⁴

Pada prinsipnya KPPU dan JFTC memiliki tujuan yang sama dalam mengawasi pasar persaingan agar selalu tercipta persaingan yang sehat namun secara *state auxiliary organ* terdapat perbedaan status kelembagaan yang menjadikan prinsip peranan masing-masing komisi tersebut juga berbeda, dimana JFTC yang dibuat secara konstitusional menjadikannya sebagai lembaga dengan tujuan pencegahan kerugian dari awal dan hal ini tidak terjadi pada KPPU Indonesia karena lembaga independennya dibentuk namun hanya sebagai pelengkap dari pembentukan undang-undang.

⁴³ Yudha D. Prayoga, et. Al, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya*, Proyek ELIPS, Jakarta, h. 160

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress 2006, hal. 24.

Berpijak pada kebijakan perencanaan anggaran dan komitmen mengakomodasi saran secara sektoral nampak bahwa pemerintah telah berupaya secara baik untuk mendukung implementasi kebijakan persaingan ini. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU dipandang memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan konsumen (dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan surplus konsumen), menekan harga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang keberadaannya merupakan mandat yang wajib dipenuhi dalam rangka mengawal implementasi demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Bermodal dukungan tersebut, KPPU berupaya secara optimal untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. KPPU telah mengeluarkan 260 putusan. Putusan mengenai perkara TEMASEK, Kartel Minyak Goreng, Kartel *Fuel Surcharge*, Kartel Farmasi dan juga Kartel SMS adalah beberapa contoh kerja konkrit KPPU selaku penegak hukum persaingan. KPPU juga telah menyampaikan 92 saran pertimbangan kepada pemerintah selama periode 2000-2011. Dampaknya adalah beberapa sektor tertentu seperti telekomunikasi dan transportasi udara telah menunjukkan perubahan positif.

Beberapa capaian dari hasil kerja KPPU yang dapat dicatat antara lain dapat terlihat dari dampak (*outcome*) yang dirasakan konsumen salah satunya di sektor penerbangan (transportasi udara) dan telekomunikasi. Di sektor transportasi udara, saran KPPU dan tanggapan positif Pemerintah yang menghilangkan kewenangan asosiasi dalam penetapan referensi tarif angkutan udara juga membawa perubahan positif bagi pasar. Hal ini tercermin dari semakin murahnya tarif pesawat udara dan semakin maraknya sektor penerbangan dengan peningkatan jumlah penumpang yang begitu besar paska perubahan kebijakan.

Dampak dari meningkatnya jumlah maskapai di sektor penerbangan tanah air adalah semakin beragamnya pilihan masyarakat, baik dalam hal tarif pesawat udara maupun layanan penerbangan. Bahkan diprediksi, tanpa ada penambahan kapasitas bandara di Indonesia, kondisi bandara sekarang tidak akan mampu memberikandukungan memadai terhadap jasa layanan transportasi udara pada tahun 2012 dan kedepannya. Dari sisi

peningkatan jumlah penumpang, rata-rata pertumbuhan dari 2002-2006 sebesar 34% ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan penerbangan.

Penurunan tarif penerbangan hingga 50% di seluruh rute penerbangan sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan kebijakan, para pelaku usaha di sektor penerbangan menikmati laba lebih dari tarif yang tidak kompetitif yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh penumpang. Perubahan Kebijakan oleh pemerintah di sektor penerbangan ini telah mengurangi perilaku anti persaingan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di sektor tersebut.

Di sektor telekomunikasi, putusan KPPU atas perkara TEMASEK dan Kartel SMS telah berdampak pada turunnya tarif jasa layanan telekomunikasi yang semakin kompetitif. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah, hasil kajian bersama antara KPPU, LPEM FEUI dan Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan bahwa penurunan tarif SMS pasca putusan KPPU tentang kartel SMS diperkirakan telah memberikan *income saving* bagi konsumen sebesar \pm Rp 1.6 – 1.9 Triliun selama 2007-2009.

Beberapa pengamat ekonomi menyatakan estimasi dari hasil kajian tersebut cenderung *undervalued* mengingat konsumen menikmati penurunan tarif juga terjadi lonjakan trafik SMS yang akan memberikan efek *multiplier* terhadap ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa efek positif dari putusan KPPU bagi konsumen dan perekonomian nasional sangatlah berarti.

Namun walaupun indikator-indikator makroekonomi Indonesia positif, ternyata sektor mikro belum menunjukkan kinerja yang optimal. Iklim usaha yang belum kondusif antara lain terlihat dari masih terkonsentrasinya pasar serta masih terjadinya praktek-praktek monopoli bisa jadi merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja sektor mikro tersebut. Praktek monopoli dapat merugikan masyarakat dan perekonomian karena menyebabkan tingginya harga, terbatasnya pasokan/produksi, rendahnya mutu pelayanan kepada konsumen serta kesempatan berusaha yang tidak sama kepada para pelaku usaha.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999. UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan terbentuknya kondisi pasar yang menghilangkan hambatan masuk dan keluar (*zero entry and exit barriers*) dan ketersediaan informasi yang sempurna (*perfect information*) bagi setiap pelaku ekonomi. Kondisi pasar persaingan sempurna (*perfectly competitive market*) tersebut pada kelanjutannya akan memberikan kesempatan bagi banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa. Oleh karena kondisi pasar yang kompetitif itu maka pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur harga sehingga akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi nasional.

Tekait dengan kinerja KPPU itu sendiri, pada Tahun 2019 setelah melahirkan 4 Peraturan Komisi baru, KPPU perlahan membenahi sistem berperkara dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tercatat ada total 134 laporan yang diterima KPPU dari masyarakat, di mana 62% adalah laporan tender dan 38% laporan non-tender. Jadi sepanjang tahun 2019, KPPU tengah menangani 162 laporan (gabungan laporan sebelumnya). DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menjadi wilayah pelapor dan obyek laporan terbanyak dengan 134 laporan.⁴⁵

Di tahun 2019, ada 33 perkara yang diputus, dengan 31 perkara diputus melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 2 perkara diputus tidak melanggar dengan register perkara tahun 2017, 2018, dan 2019, dan jumlah putusan denda mencapai Rp165.624.174.188 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).⁴⁶

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat adalah sebesar Rp38.612.108.702 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua rupiah). Menilik sejak tahun 2000 hingga 2019, total PNBP yang telah diterima KPPU adalah Rp406.896.040.697 (empat ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh

⁴⁵ https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf, diunduh 24 September 2020

⁴⁶ *Ibid*

rupiah). Angka ini menunjukkan 55% denda pelanggaran persaingan usaha telah masuk ke Kas Negara melalui PNBP dan masih ada sebesar Rp335.334.275.784 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) piutang yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang, yaitu sebesar Rp742.220.313.815 (tujuh ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Terkait dengan perkara yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel bawang putih. Sebanyak 19 perusahaan impor bawang putih ini, dinyatakan Mahkamah Agung mengganggu tata niaga bawang putih nasional. Dalam pertimbangannya Hakim Takdir menyebutkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya yang menolak putusan KPPU salah. Terutama soal pertimbangan bukti tak langsung (*indirect evidence*).⁴⁷ Sehingga dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti tak langsung (*indirect evidence*) dengan tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum saja tetapi menyertakan indikator ekonomi dalam pembuktiannya.

Terkait dengan pemberian saran dan kebijakan, KPPU telah memberikan saran kebijakan dengan mengirimkan Surat Saran Nomor 198/K/S/X/2016 tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik kepada Gubernur DKI Jakarta. Surat yang dilayangkan pada 25 Oktober ini meminta Pemprov DKI untuk mengubah ketentuan dalam Pergub Nomor 149/2016 karena tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Poin penting peraturan yang harus diubah, yaitu Pasal 8 Pergub DKI Jakarta Nomor 149/2016. Permasalahan dalam pasal tersebut adalah dengan memperkenankan penggunaan satu teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz dalam penerapan ERP di jalanan ibu kota. Akibatnya, pencantuman teknologi DSRC dengan frekuensi tertentu menghalangi vendor tertentu untuk ikut berpartisipasi. KPPU memberikan masukan terkait beberapa pilihan

⁴⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-soal-dugaan-kartel-bawang-putih>, diunduh 24 September 2020.

teknologi yang berpotensi dimanfaatkan untuk ERP antara lain teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS). Jenis-jenis teknologi tersebut juga mampu memenuhi keinginan Pemprov DKI Dalam mengimplementasikan ERP dan juga sudah terbukti efektif ditetapkan di dunia internasional sehingga membuka peluang kepada setiap pelaku usaha yang memiliki teknologi untuk dapat diimplementasikan dalam Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.⁴⁸

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Persaingan usaha akan membawa implikasi positif terhadap perekonomian karena melalui persaingan usaha maka para pelaku mampu bersaing untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien tanpa terpengaruh pihak-pihak tertentu sehingga akan tercipta mekanisme pasar yang berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan persaingan usaha tersebut diatas, maka perlu dilakukan perumusan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menjawab tantangan berkaitan dengan cakupan/definisi pelaku usaha dan kelembagaan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan mengenai pelaku usaha dan kelembagaan terkait persaingan usaha dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung, antara lain dalam organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu adanya rumusan kebijakan dalam rancangan undang-undang ini yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap keuangan negara, ekonomi makro serta kondisi sosial budaya. Adapun pengaturan yang dimaksud antara lain:

1. Dampak Keuangan Negara

⁴⁸ <https://www.wartaekonomi.co.id/read126470/kppu-apresiasi-langkah-pemprov-dki-revisi-pergub-erp.html>

Dalam rancangan undang-undang ini, terdapat beberapa substansi yang belum terdapat pada undang-undang sebelumnya yang akan berimplikasi terhadap aspek keuangan negara baik pada penambahan beban keuangan negara maupun terhadap peningkatan pendapatan negara. Adapun materi yang diatur :

Pertama, adanya perluasan definisi pelaku usaha yang dapat mencakup pelaku usaha dari luar negeri. Cakupan definisi baru yang dapat menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia memiliki dampak bagi keuangan negara antara lain berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara melalui pengenaan pajak dan pengenaan denda, serta meminimalisir potensi kerugian negara akibat upaya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, dengan adanya penerapan sanksi denda yang menggunakan sistem persentase maka negara berpotensi mendapatkan penerimaan secara optimal. Adapun yang dimaksud dengan sistem persentase adalah pengenaan denda paling rendah 5 persen atau paling tinggi 30 persen dari nilai penjualan dari pelaku usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran. Salah satu contoh kasusnya adalah PT. Garuda Indonesia yang pernah dikenakan denda \$ AUD 19 juta di Australia dikarenakan dianggap melakukan kartel.

Kedua, pemberlakuan *leniency* program dapat menekan pengeluaran negara terutama dalam hal penegakan hukum karena dapat mempermudah proses suatu kasus dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan proses persidangan. Hal ini tentunya akan membantu mengurangi beban keuangan negara.

Ketiga, penguatan kelembagaan KPPU akan meningkatkan statusnya sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan sehingga akan berimplikasi terhadap hal berikut:

a. Perubahan status anggota KPPU menjadi pejabat negara

Perubahan status anggota KPPU menjadi pejabat negara tentunya akan berdampak terhadap pengeluaran negara, terkait fasilitas yang akan diperoleh sebagai pejabat negara yakni hak keuangan dan protokoler.

b. Sekretariat KPPU terintegrasi dengan tata kelola pemerintah

Perubahan status kelembagaan Sekretariat KPPU menjadi Sekretariat Jenderal KPPU akan berdampak terhadap pengeluaran negara untuk membiayai hak keuangan dan fasilitas pejabat eselon I sampai dengan IV.

c. Perubahan status pegawai KPPU menjadi Pegawai Negeri Sipil

Perubahan status pegawai KPPU menjadi Pegawai Negeri Sipil menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam sistem remunerasi, penggajian dan pemberian tunjangan yang akan berdampak pada keuangan negara.

Selain itu, pengaturan ini juga mempertegas jumlah komisioner KPPU yang semula terdiri atas sekurang-kurangnya 7 Anggota sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi terdiri atas 7 sehingga pendanaan terkait hal tersebut akan menjadi lebih besar dan beban yang dikeluarkan negara dapat lebih terukur.

2. Dampak Ekonomi Makro

Pengaturan perluasan definisi pelaku usaha, pemberitahuan merger dalam rancangan undang-undang ini akan memberikan dampak yang cukup luas bagi perekonomian secara makro bagi Indonesia, antara lain:

Pertama, perluasan definisi pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan kesetaraan diantara pelaku usaha, meminimalisir potensi praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha baik domestik maupun internasional serta menciptakan pasar yang kompetitif sehingga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi, meningkatkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kedua, pemberitahuan kepada KPPU sebelum melakukan merger memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan transaksi merger. Pada undang-undang sebelumnya pemberitahuan kepada KPPU dilakukan setelah melakukan merger, sehingga ketika KPPU memutuskan terindikasi anti persaingan usaha maka perusahaan tersebut harus berpisah kembali hal ini tentu saja merugikan pelaku usaha. Perumusan kebijakan pemberitahuan merger pada rancangan undang-undang ini memperluas cakupan pengambilalihan, tidak hanya pengambilan saham, akan tetapi termasuk juga pengambilalihan aset dan

pembentukan usaha patungan. Selanjutnya proses pelaporan diharapkan didesain sedemikian rupa untuk menjaga kerahasiaan informasi supaya harga saham yang akan merger tidak menimbulkan gejolak pada harga saham perusahaan tersebut.

Ketiga, pengurangan hukuman terhadap pelaku kartel diharapkan mampu mengurangi praktik kartel yang merugikan, dimana konsumen dipaksa untuk membeli barang atau jasa yang lebih mahal dari seharusnya serta merugikan perekonomian secara nasional yang disebabkan inefisiensi alokasi dan inefisiensi produksi.

Keempat, ketentuan pengaturan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan merupakan salah satu upaya membuat pemerataan ekonomi antara pengusaha besar dan pengusaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak dengan adanya pengaturan ini.

Kelima, berkenaan dengan penguatan kelembagaan KPPU akan mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam menciptakan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, melalui persaingan usaha yang sehat maka akan menarik investasi masuk ke Indonesia. Melalui investasi tentu akan menyerap tenaga kerja, adanya transfer teknologi, memberdayakan sumber daya lokal, menambah devisa serta penerimaan pajak.

3. Dampak Sosial

Pengaturan dalam rancangan undang-undang ini dapat menyebabkan dampak sosial antara lain:

Pertama, notifikasi kepada KPPU sebelum melakukan merger akan memberikan dampak sosial bagi masyarakat diantaranya mengantisipasi terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dari perusahaan pada akhirnya membuat masyarakat mendapatkan harga yang kompetitif. Selain itu dapat melindungi kepentingan pihak karyawan ataupun perusahaan minoritas dalam suatu proses merger sehingga dapat mengurangi dampak pengangguran bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, perubahan sanksi denda dari besaran nominal menjadi persentase diharapkan mampu mencegah pelaku usaha melakukan praktik monopoli serta memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.

Ketiga, pemberian pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengetahui atau melakukan praktik kartel akan membuat pelaku usaha atau masyarakat untuk tidak ragu lagi dalam melaporkan adanya sesuatu kegiatan yang terindikasi persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan para pelapor mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Keempat, pengaturan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan merupakan upaya pengendalian sosial agar tidak ada pihak tertentu dengan posisi dominan. Dengan demikian, pengusaha kecil dan menengah diharapkan dapat melakukan usaha dengan nyaman dan mendapatkan hak-hak yang sama dengan para pengusaha besar.

4. Dampak Budaya

Perumusan kebijakan dalam rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan dalam pelaksanaannya dapat memberikan dampak terhadap budaya seperti:

Pertama, pemberitahuan sebelum merger mendorong budaya para pelaku usaha menjadi patuh dengan melakukan pemberitahuan kepada KPPU sebelum melakukan merger.

Kedua, pemberlakuan program leniency akan mendorong terwujudnya budaya persaingan usaha yang sehat,

Ketiga, persaingan usaha memaksa terciptanya budaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mutu produk, menciptakan produk baru dan berinovasi, memberikan pelayanan lebih baik yang lebih menguntungkan konsumen, serta meningkatkan daya saing untuk melakukan investasi yang lebih besar dalam teknologi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum atau sesudah amandemen konstitusi tahun 2002, menginstruksikan bahwa perekonomian disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (state gerund gezet), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki berjalan seiring dengan kehendak untuk menciptakan demokrasi politik, dimana rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari 11 bab dan 53 Pasal. Adapun rincian bab sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Perjanjian yang Dilarang; Bab IV Kegiatan yang Dilarang; Bab V Posisi Dominan; Bab VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Bab VII Tata Cara Penanganan Perkara; Bab VIII Sanksi; Bab IX Ketentuan Lain; Bab X Ketentuan Peralihan; dan Bab XI Ketentuan Penutup.

UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, materi dari UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
3. posisi dominan meliputi umum, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

4. komisi pengawas persaingan usaha meliputi status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan.
5. penegakan hukum; tata cara penanganan perkara dan sanksi.
6. ketentuan lain-lain yang memuat pelaku usaha, perjanjian, dan kegiatan yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dari segi substansi, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga perlu penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terkait persaingan usaha. Adapun substansi yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan antara lain pertama, terkait perluasan definisi pelaku usaha sehingga dapat menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia tetapi perilakunya berdampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi hilangnya batas teritori dalam dunia bisnis saat ini seiring perkembangan pesat teknologi informasi. Kedua, mengganti sistem notifikasi dari post-notifikasi menjadi pre-notifikasi ketika melakukan rencana penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi). Ketiga, penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap usaha menengah, terhadap usaha mikro dan kecil (UMKM). Keempat, reformulasi sanksi agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar. Kelima, memperkuat penegakan hukum khususnya untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran.

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XIV/2016 terdapat putusan terkait ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24

UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 22 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*
2. Pasal 23 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*
3. Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”*

Bahwa menurut MK Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan ketentuan yang mengatur mengenai larangan persekongkolan dalam tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya. Pasal 1 angka 8 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa *“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*. Merujuk definisi tersebut di atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Para pelaku usaha yang

melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif.

MK berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. Oleh karena itu pemaknaan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang berkenaan dengan frasa “pihak lain” harus menyelaraskan dengan semangat yang ada dalam Pasal 1 angka 8 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana yang telah Mahkamah pertegas di atas, yaitu “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”.

Berdasarkan uraian di atas, MK menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”, sehingga:

- Pasal 22 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

Selain pasal-pasal di atas, MK juga mengeluarkan putusan terhadap Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait wewenang KPPU yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 huruf c: *“melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;”*
2. Pasal 36 huruf d: *“menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”*
3. Pasal 36 huruf h: *“meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;”*
4. Pasal 36 huruf i: *“mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;”*

MK berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 30 UU UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state*

auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat *state auxilliary organ* yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya Pasal 36 huruf l UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengawasan dan penegakan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum administrasi negara. Dengan kata lain, KPPU merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dan oleh karenanya tugas serta wewenang KPPU berada dalam wilayah hukum administrasi. Dengan demikian frasa “penyelidikan dan atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan wewenang KPPU harus diletakkan dalam bingkai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, yakni penyelidikan dan atau pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini sejalan dengan kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 36 huruf h UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 47 UU UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dengan demikian frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan

penyelidikan dalam konteks fungsi administratif atau verifikasi laporan masyarakat atau pelaku usaha terhadap dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha dan bukan penyelidikan dalam pengertian pro justitia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU tentang Hukum Acara Pidana).

Bahwa dengan uraian di atas, MK berpendapat frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus ditafsirkan sebagai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”, bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Hukum Acara Pidana. Terlebih dalam pertimbangan hukum sebelumnya Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi, sehingga seharusnya tindakan KPPU didalam ‘penyelidikan’ pun bukan dalam rangka pro justitia.

Oleh karena itu, MK menyatakan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”.

Dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perlu memperhatikan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 khususnya terkait frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang Paten)

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 1 angka 1 UU tentang Paten menjelaskan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. sedangkan Inventor sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 3 merupakan seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Hak dan Kewajiban Pemegang terkait paten dijelaskan dalam Pasal 19 dan 20 UU tentang Paten. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal:

- a. Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan tersebut dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial. Pemegang paten

wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dalam membuat produk atau menggunakan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Selanjutnya, terkait perjanjian lisensi, dilarang untuk memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 UU tentang Paten.

Dalam Pasal 100 UU tentang Paten menyatakan bahwa dalam hal lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, penerima lisensi-wajib hanya dapat menggunakan lisensi-wajib untuk hal sebagai berikut:

- a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial.
- b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksud merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada saat ini, UU tentang Paten dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU tentang Persaingan Usaha) memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun keterkaitan tersebut yaitu adanya ketentuan dalam UU tentang Persaingan Usaha yang menjelaskan Pasal 50 huruf b UU tentang Persaingan Usaha yang mengecualikan ketentuan undang-undang terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti paten. UU tentang Paten dan UU tentang Persaingan Usaha merupakan 2 (dua) aturan yang saling melengkapi.

Di satu sisi, UU tentang Paten berbicara tentang perlindungan hak intelektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan agar memacu kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan teknologi yang diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Di sisi lain, UU tentang Persaingan Usaha berbicara tentang perlindungan terhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. adapun yang menjadi masalah

adalah hak eksklusif dalam Paten sering dimaknai sebagai suatu bentuk hak untuk melakukan monopoli.

Oleh karena itu, dalam pengaturan ke depan perlu ada batasan atau kriteria yang jelas agar hak eksklusif dalam paten tidak disalahgunakan untuk menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta) dibentuk dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Adapun, dalam Pasal 82 UU tersebut disebutkan bahwa :

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.*
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya*

Selanjutnya, penjelasan dari Pasal 82 tersebut yaitu :

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Dengan demikian keterkaitan antara UU tentang Hak Cipta dengan pengaturan dalam RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pengaturan mengenai Isi dari perjanjian Lisensi yang dilarang bertentangan dengan pengaturan dalam RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU tentang Perdagangan) menyatakan bahwa perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. UU tentang Perdagangan memuat materi pokok dengan lingkup pengaturan yang meliputi: perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Pengaturan UU tentang Perdagangan yang berkaitan dengan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai upaya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, UU tentang Perdagangan dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki hubungan yang saling melengkapi demi mewujudkan tujuan yang sama.

Bab IV tentang Perdagangan Dalam Negeri dalam UU tentang Perdagangan mengatur tentang kebijakan dan pengendalian untuk kegiatan perdagangan dalam negeri. Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU tentang Perdagangan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi; peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen. Pengaturan dalam perdagangan dalam negeri yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RUU antara lain:

- 1) Pasal 9 UU tentang Perdagangan: larangan menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
- 2) Pasal 10 UU tentang Perdagangan: distribusi barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.
- 3) Pasal 29 UU tentang Perdagangan: larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- 4) Pasal 32 UU tentang Perdagangan: produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesejatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri dan mencantumkan nomor tanpa pendaftaran pada barang. Pasal 33, Menteri berhak memberikan perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran.
- 5) Pasal 35 UU tentang Perdagangan: Pemerintah melalui Peraturan Presiden menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional. Pasal 37 UU tentang Perdagangan, terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan atas larangan atau pembatasan perdagangan barang

dan/atau jasa, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Pengaturan di atas, bertujuan sama untuk menjamin perdagangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun tidak berkaitan langsung akan tetapi dapat dimaknai memiliki hubungan dengan UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha karena mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat terutama Pasal 10 yang mengatur bahwa dalam perdagangan harus sesuai dengan etika ekonomi dan bisnis yang tertib usaha. Pengaturan tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika menyusun RUU.

Bab V tentang Perdagangan Luar Negeri dalam UU tentang Perdagangan mengatur tentang kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Pasal 38 UU tentang Perdagangan, kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Pengaturan dalam perdagangan luar negeri yang dapat menjadi pertimbangan sebagai materi muatan dalam RUU antara lain:

- 1) Pasal 54 ayat (1) UU tentang Perdagangan: pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- 2) Pasal 54 ayat (2) UU tentang Perdagangan: pemerintah dapat membatasi ekspor dengan alasan sebagai berikut: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup dratis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga harga komoditas tertentu di dalam negeri.

- 3) Pasal 54 ayat (3) UU tentang Perdagangan: pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan sebagai berikut: untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Pengaturan di atas, untuk memastikan bahwa tidak adanya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan perekonomian nasional, sebagai contoh larangan ekspor untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri, pengaturan ini sejalan dengan adanya pengaturan dalam UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, pengaturan ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU.

Pada era globalisasi, standar mutu menjadi acuan dalam persaingan perdagangan. Perdagangan, telah memasuki era keterbukaan. Produk barang atau jasa dari luar negeri sangat mudah ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, supaya menyejajarkan produk lokal dengan standar mutu internasional, Indonesia menggunakan standarisasi melalui SNI. Pada Pasal 57 Bab VII mengenai Standardisasi menyatakan bahwa pemberlakuan SNI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan WTO salah satunya menyebutkan yaitu melakukan liberalisasi perdagangannya dan tidak melakukan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tariff impor, pajak dan lain-lain untuk memproteksi produksi dalam negeri sehingga produksi dalam negeri harus bersaing secara jujur dengan produk impor. Oleh karena itu para pelaku usaha harus sadar akan pentingnya standar dan mutu dalam perdagangan, khususnya perdagangan internasionalnya agar dapat mendukung persaingan internasional dengan menghasilkan produk dan jasa yang terjamin mutunya.

Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang kewajiban setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pasal 65 ayat (6) UU tentang Perdagangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang tidak

melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bab IX tentang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan mengatur tentang pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan. Kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d dan huruf f UU tentang Perdagangan salah satunya mengenai pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain. Pasal 68 UU tentang Perdagangan mengatur bahwa dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, maka menteri perdagangan berkewajiban mengambil langkah pembelaan. Pengaturan tersebut, berkaitan erat dengan RUU sehingga dapat menjadi pertimbangan sebagai materi muatan RUU.

Sistem Informasi Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU tentang Perdagangan, adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan. Bab XIII tentang Sistem Informasi Perdagangan Pasal 88 UU tentang Perdagangan mengatur tentang kewajiban Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menyelenggarakan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Sistem informasi digunakan untuk kebijakan dan pengendalian perdagangan. Pasal 89 UU tentang Perdagangan mengatur bahwa sistem informasi mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan. Sistem informasi paling sedikit memuat data dan/atau informasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. UU tentang Perdagangan Pasal 90 memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk meminta data kepada semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea cukai,

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statisti, dan badan/lembaga lainnya, melihat besarnya cakupan informasi yang dapat diintegrasikan dalam sistem informasi perdagangan, maka dapat dijadikan sarana untuk mendeteksi adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dari data yang dimiliki. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mengintegrasikan sistem informasi perdagangan untuk mendeteksi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat dipertimbangkan menjadi materi muatan dalam RUU.

F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Keterkaitan antara UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU tentang Anti Monopoli) dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) adalah terkait pengawasan terhadap persaingan usaha di UMKM, secara khusus dalam aspek kemitraan. Pasal 7 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek kemitraan. Dalam Pasal 26 kemudian disebutkan pola-pola kemitraan yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Dalam kaitannya dengan kemitraan tersebut maka di dalam Pasal 36 ayat (1) diatur bahwa dalam melaksanakan pola kemitraan maka para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Pasal 36 ayat (2) kemudian mempertegas bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yakni KPPU.

Jadi, pada intinya letak keterkaitan antara UU tentang Anti Monopoli dengan UU tentang UMKM adalah dalam hal aspek kemitraan UMKM yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang tentunya

harus diawasi oleh lembaga yang memang bertugas mengawasi persaingan usaha yaitu KPPU. Artinya, persaingan usaha (kemitraan) dalam konteks UMKM menjadi suatu obyek pengawasan bagi KPPU. KPPU dalam melakukan pengawasannya itu tentunya harus tetap bersinergi dengan UU tentang UMKM yang mana mengatur pola-pola kemitraan yang menjadi obyek pengawasan KPPU.

G. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU tentang PT)

Keterkaitan UU tentang PT dengan UU Larangan Praktek Monopoli adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai merger. Pengaturan mengenai merger dalam UU tentang PT diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. UU tentang PT tidak hanya mengatur mengenai merger saja kan tetapi cakupannya lebih luas yaitu mengatur juga mengenai pemisahan perseroan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

UU tentang PT juga mensyaratkan kewajiban perseroan untuk mengumumkan rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum merger (Pasal 127). UU Larangan Praktek Monopoli bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang didalamnya termasuk merger, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan mengenai merger dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang merupakan bagian dari Bab Posisi Dominan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu sinkron dengan pengaturan mengenai merger yang ada dalam UU tentang PT.

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Salah satu pertimbangan perlu diaturnya masalah penanaman modal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁴⁹ Pengaturan tentang penanaman modal juga dilakukan melalui pertimbangan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.⁵⁰

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal). Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 3 ayat (2) UU Penanaman Modal).

Adapun materi penting di dalam UU Penanaman modal yang terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

⁴⁹Pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁵⁰Pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hak istimewa antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. (Pasal 6 UU Penanaman Modal);
- b. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman Modal);
- c. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Pasal 13 Yata (1) UU Penanaman Modal);
- d. Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara (Pasal 16 huruf c UU Penanaman Modal); dan
- e. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain menciptakan persaingan usaha yang sehat (Pasal 28 ayat (1) huruf g UU Penanaman Modal).

Beberapa poin di atas merupakan materi di dalam UU Penanaman Modal yang terkait dengan materi larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang harus disinkronkan dengan materi RUU.

I. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Keterkaitan UU BUMN dengan UU Larangan Praktik Monopoli adalah pengaturan mengenai pengecualian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 51 UU Larangan Praktek Monopoli menyatakan Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Monopoli yang dilakukan oleh BUMN adalah salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan karena monopoli tersebut dilakukan oleh negara melalui BUMN yang merupakan amanat dari undang-undang dan monopoli tersebut dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Berdasarkan pengertian BUMN tersebut, dapat dimaknai bahwa BUMN setara dengan perusahaan, karena mengacu pada istilah badan usaha. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, pendirian BUMN tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga berupaya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi bangsa Indonesia yang arahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Secara rinci tujuan dari didirikannya BUMN terdapat dalam pasal 2 Undang-undang BUMN, yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta atau koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan sifat BUMN yang memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan, maka disinilah terlihat perbedaan secara mendasar dengan usaha swasta yang mendasarkan pemupukan keuntungan sebagai hal yang utama. Melihat lebih lanjut dari tujuan didirikannya BUMN, hal tersebut merupakan implemetasi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Fungsi sosial ini merupakan karakteristik yang membedakan BUMN dengan jenis perusahaan lain.

J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum materiil memerlukan hukum acara atau hukum formil. Hukum acara mengatur cara agar hukum materiil dapat diterapkan kepada subyek yang memenuhi unsur yang diatur. Dengan demikian, untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, yang merujuk kepada peraturan induk yang ada di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut.

Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang, Hukum Pidana bahkan juga tidak mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.⁵¹ Oleh

⁵¹ Sunaryati Hartono, C.F.G., "Hukum tentang Pembangunan Indonesia", Penerbit Bina Cipta, Bandung, Hal. 60

karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi maka dapat dikatakan pula bahwa hukum persaingan usaha juga memiliki dimensi bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); hukum administrasi negara (pelaksanaan peranan kelembagaan tersebut); bidang hukum perdata (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada bidang pidananya.⁵²

KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49. Berikut Pasal terkait pidana dalam UU anti Monopoli

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

⁵² https://www.kppu.go.id/docs/Makalah/persaingan_usaha.pdf

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau*
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau*
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.*

Dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan yang jelas siapa yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan terjadinya tindakan pidana. Kaidah hukum pidana dalam membuat peraturan perundang-undangan ini kedepannya perlu digunakan agar terdapat kejelasan dalam setiap pasal-pasalny.

Adapun tahapan pemeriksaan menurut KUHAP adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Dengan mengacu pada Pasal 36 huruf c dan d undang-undang Anti Monopoli yang memberikan kewenangan penyelidikan kepada KPPU, tetapi tidak memberikan rincian wewenang dimaksud. Undang-undang tersebut tidak menentukan upaya paksa yang dapat dilakukannya oleh penyidik

atas perintah penyidik, atau upaya paksa yang dapat dilakukan penyidik sendiri dalam keadaan mendesak dan perlu, dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Anti Monopoli, yang menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa “wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan” dan “dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan”. Dalam hal ini sekalipun ketentuan tersebut merupakan pengaturan kewenangan penyelidikan KPPU yang bersifat “memaksa”, tetapi tidak dipersyaratkan bahwa hal itu dapat dilakukan atas perintah penyidik. Artinya, upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Anti Monopoli merupakan kewenangan penyidik yang sebenarnya menjadi kewenangan penyidik untuk kepentingan pro justicia dalam tahap penyidikan.

Dalam KUHAP istilah “bukti permulaan” digunakan untuk penetapan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan istilah “bukti permulaan yang cukup” digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Kedua hal tersebut merupakan domain kewenangan penyidik, dan bukan penyidik, sehingga adanya ketentuan pada Undang-Undang Anti Monopoli tersebut telah menyebabkan penyidik kehilangan “independensinya”. Padahal pelaksanaan kewenangan penyidik dan penyidik, merupakan bagian dari sistem peradilan, yang dalam arti luas merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945

Dalam KUHAP pengaturan mengenai pejabat “penyelidik” (Pasal 4 dan 5 KUHAP) dan pengaturan tentang pejabat “penyidik” (Pasal 6 s/d 12 KUHAP) berada pada Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik, dalam bab IV KUHAP tentang “Penyidik dan Penuntut Umum”. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik subordinat dari penyidik. Hubungan penyidik dan penyelidik adalah hubungan atasan-bawahan, sehingga mereka berada dalam susunan hirarkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyidik kepada penyidik. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan

kewenangan menyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama.

Berbeda halnya dengan UU Anti Monopoli, justru penyelidik dan penyidik merupakan pejabat dari instansi yang berbeda. Penyelidik tindak pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah KPPU, sedangkan penyidiknya adalah Penyidik Polri. Sementara undang-undang tersebut tidak menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang lebih rendah tentang syarat pendidikan/pelatihan, kepangkatan, maupun kompetensi penyelidik KPPU.

Terkait dengan ketentuan penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, sebelum penggeledahan dan penyitaan itu dilakukan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHP). Hal ini berarti jika KPPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, kewenangan tersebut harus sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP.

K. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam KUHP diatur dalam Pasal 382 bis KUHP. Adapun pasal tersebut mengatur bahwa *“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena **persaingan curang**, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”*

Dengan demikian, keterkaitan antara KUHP dan RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah mengenai pengaturan pidana terkait perbuatan curang

dalam usaha atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut nantinya RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga akan mengatur lebih khusus mengenai delik pidana terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lama.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Di samping tujuan tersebut, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menegaskan bahwa ada kebijakan persaingan yang berorientasi pada jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Sistem ekonomi Indonesia tegas menyatakan berlandaskan Pancasila dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan. Ketentuan ini ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". UUD NRI Tahun 1945 juga memastikan peran negara yang sangat vital dalam mengelola perekonomian negara sehingga demokrasi ekonomi dalam pemahaman Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dimana:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- b. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- c. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;

Dari pemahaman di atas, maka sudah jelas UUD NRI Tahun 1945 secara tegas sejak awalnya telah menginstruksikan bahwa ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak memang akan dikontrol dan dikuasai oleh negara. Negara

wajib melakukan proteksi terhadap bidang-bidang usaha atau perekonomian tertentu dan pemerintah yang harus ditetapkan melalui undang-undang. Penggunaan istilah dikuasai oleh negara mengindikasikan keuntungan yang didapat harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Pada hakikatnya peraturan yang dibentuk salah satunya adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kebutuhan masyarakat itu tercermin dalam penelaahan fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan ataupun empiris yang mengandung berbagai permasalahan sehingga perlu diatur. Kehadiran undang-undang mengenai persaingan usaha tidak lepas dari fakta empiris bahwa tindakan-tindakan yang cenderung menegasikan persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar baik tindakan unilateral seperti penyalahgunaan posisi monopoli atau tindakan kolusif seperti kartel dan penetapan harga akan berpotensi mendatangkan kerugian secara sosial dalam masyarakat.

Kehadiran UU Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Menjaga kepentingan umum dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha baik besar maupun kecil merupakan tujuan pengaturan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Hal-hal tersebut mencerminkan adanya kebutuhan dalam kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat yang harus diatur sedemikian rupa agar benar-benar terwujud suatu persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi semua orang.

Perkembangan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan implementasinya secara empiris di lapangan senantiasa berhadapan dengan fakta-fakta ataupun perkembangan baru dalam masyarakat secara empirik. Misalnya, pelaku usaha nasional yang berhadapan dengan pelaku usaha global yang mana seharusnya undang-undang mampu menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia. Perkembangan pasar ekonomi digital yang marak di masyarakat juga dipandang penting untuk diantisipasi dan diawasi. *Post merger notification* dipandang masih

menimbulkan potensi kerugian pelaku usaha semestinya diganti dengan *pre merger notification*. Pengenaan sanksi administratif di lapangan yang menggunakan nilai nominal besaran tertinggi dalam rupiah dipandang tidak efektif sehingga perlu diganti menjadi prosentase terhadap nilai penjualan. Kebijakan *Leniency Program* juga menjadi strategi yang efektif dalam membongkar kartel dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam jangka panjang. Makin kencangnya perkembangan UMKM yang rawan didominasi secara tidak wajar oleh pelaku usaha besar juga perlu menjadi perhatian untuk dilindungi. Reformulasi kewenangan KPPU juga diperlukan karena mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya di masyarakat. Artinya bahwa UU No. 5 Tahun 1999 perlu untuk terus dikaji dari waktu ke waktu apakah masih menjawab perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian di lapangan, KPPU telah menangani kurang lebih 358 perkara dalam periode 2000-2017. Hingga 2019, jumlah putusan KPPU yang sudah *inkracht* adalah sekitar 149 putusan.⁵³ Putusan mengenai perkara TEMASEK, Kartel Minyak Goreng, Kartel *Fuel Surcharge*, Kartel Farmasi, dan juga Kartel SMS adalah beberapa contoh kerja konkrit KPPU selaku penegak hukum persaingan. KPPU juga telah menyampaikan total sekitar 233 saran pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah di berbagai sektor selama periode 2001-2019.⁵⁴ Dampaknya adalah beberapa sektor tertentu seperti telekomunikasi dan transportasi udara telah menunjukkan perubahan positif.

Pada akhirnya, pengaturan mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, aman, non diskriminatif, wajar, dan berkeadilan bagi semua pelaku usaha dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

C. Landasan Yuridis

⁵³ Laporan Tahunan 2019, KPPU RI, hal. 38.

⁵⁴ *Ibid*, hal.51.

UU No. 5 Tahun 1999 telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berlaku sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 telah banyak memberikan arti positif bagi perbaikan iklim berusaha yang lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. Dengan keberlakuan UU No.5 Tahun 1999, sedikit demi sedikit mampu mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Hanya saja dalam implementasinya, UU No. 5 Tahun 1999 dirasa masih belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga harus diubah. Adapun beberapa permasalahan yuridis terkait dengan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, *pertama*: definisi “pelaku usaha” yang kurang jelas, sehingga tidak dapat menjangkau atau tidak dapat memberikan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terhadap praktek anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia, tetapi praktek anti persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut berdampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia.

Kedua: pengaturan yang kurang tepat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait ketentuan tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (merger) di dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu diberlakukannya rezim notifikasi pasca-merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang mengatur bahwa sebuah merger selambat-lambatnya dilaporkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merger tersebut berlaku efektif. Dengan pemberlakuan rezim notifikasi pasca-merger dapat dimungkinkan KPPU memerintahkan pelaku-pelaku usaha yang telah melakukan merger untuk berpisah kembali karena merger tersebut dinilai anti persaingan. Pemberlakuan notifikasi pasca-merger tersebut sangatlah merugikan pelaku usaha, di mana hampir seluruh yurisdiksi hukum persaingan usaha di negara-negara lain memberlakukan notifikasi pra-merger.

Ketiga: ketidakjelasan status dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan terhadap kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (penyelidikan, penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan), yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Selain itu, dalam kelembagaan KPPU juga belum diatur secara komprehensif status anggota KPPU, proses rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian, penggantian antar waktu, kode etik, penegakan kode etik, serta kelembagaan pendukungnya.

Keempat: pengaturan yang belum komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha, seperti pelaporan, penyelidikan, pengambilan alat bukti, pemeriksaan pelapor, saksi, terlapor, dan ahli, alat bukti dan sistem pembuktian, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi putusan di KPPU, mengingat status KPPU sebagai lembaga semi-peradilan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, belum diatur juga mengenai perlindungan dan penghargaan kepada saksi pelapor yang memberikan informasi kepada KPPU. Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak; *kelima:* masuknya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dimana setiap negara anggota ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia, wajib mematuhi dan mengimplementasikan MEA pada tahun 2015. Salah satu tujuan yang tercantum dalam cetak biru MEA adalah terciptanya kawasan ekonomi yang kompetitif di mana salah satu elemen pentingnya adalah kebijakan persaingan usaha.

Keenam: perubahan struktur pasar saat ini yang semula *offline* menjadi *online* atau berbentuk platform digital. Platform digital bersifat dua sisi (*two sided market*) dan bahkan multi market yang struktur pasarnya berbeda dengan yang konvensional yang mana platform digital ini bersifat tanpa batas dan dapat diakses seluruh orang di dunia. Terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha mengingat maraknya platform pasar digital ataupun persaingan usaha yang bersifat *e-commerce*. Pelanggaran

persaingan usaha tersebut tidak dapat disamakan dengan pelanggaran persaingan usaha yang sifatnya konvensional. Perlu terobosan/pendekatan baru yang harus diformulasikan dengan tepat untuk menangkal kartel dan persekongkolan di pasar digital. Terakhir, *ketujuh*: dalam pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemasaran barang, dan jasa. Namun yang terjadi adalah pemerintah malah mendorong terjadinya iklim usaha yang tidak sehat, tidak efisien, dan tidak kompetitif melalui pembuatan kebijakan yang hanya menguntungkan orang dan kelompok tertentu saja, yang mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, UU No. 5 Tahun 1999 rasanya perlu untuk disempurnakan agar mampu menjawab persoalan yuridis di atas, sehingga permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang praktik anti monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat dapat terselenggara dengan baik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dari penyusunan NA dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didasarkan pada pemikiran bahwa hukum persaingan usaha merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum persaingan usaha, Pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Arah Pengaturan dari penyusunan NA dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:

- a. perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;
- b. perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi;
- c. pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;
- d. penegasan pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya KPPU;
- e. perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi;
- f. pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; dan
- g. tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

- a. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency program*);
- b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat beberapa definisi, istilah, dan batasan pengertian yang meliputi:

1. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar-Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta baik sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang berdampak di pasar bersangkutan.
4. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu Pasar bersangkutan oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
5. Posisi Dominan adalah keadaan dimana Pelaku Usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa Pasar yang dikuasai atau keadaan Pelaku Usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di Pasar bersangkutan dalam

kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis.
7. Persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi yang para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
9. Pasar Bersangkutan adalah Pasar dimana barang dan/atau jasa yang sama, sejenis, atau substitusi dipasarkan Pelaku Usaha di wilayah pemasaran.
10. Pangsa Pasar adalah prosentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha di Pasar Bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
11. Harga Pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di Pasar.
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
13. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
14. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai dan yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
16. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU.
17. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain yang diduga melakukan pelanggaran.
18. Leniensi adalah pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya.
19. Pengadilan Niaga adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Asas dan Tujuan

Bab ini mengatur mengenai Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum. Pengaturan mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha; mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3. Perjanjian Yang Dilarang

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi

dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud. Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Penetapan Harga

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu Barang dan/atau Jasa yang harus dibayar oleh Konsumen atau pelanggan pada Pasar Bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi:

- a. suatu Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu Perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk Barang dan/atau Jasa yang sama.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah Harga Pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima Barang dan/atau Jasa tidak akan menjual atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemboikotan

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha lain sehingga berakibat: merugikan atau dapat diduga akan merugikan Pelaku Usaha lain; atau membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa dari Pasar Bersangkutan.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha, apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau

Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yang memuat persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha pemasok: harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok; atau tidak akan membeli Barang dan/atau Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok.

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persekongkolan

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau lelang.

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha pesaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di Pasar Bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Sanksi Administratif

Pelaku Usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa:
peringatan tertulis; pembatalan Perjanjian; pengenaan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan oleh ~~dari~~ Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran dan Pasar Bersangkutan; rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang

menerbitkan izin usaha; dan/atau publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan KPPU.

4. Kegiatan Yang Dilarang

Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud apabila:

- a. Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
- b. mengakibatkan Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau
- c. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;
- b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; dan/atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu.

Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dan/atau menciptakan hambatan masuk bagi Pelaku Usaha potensial di Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kegiatan Yang Dilarang dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. penetapan pembayaran ganti rugi;
- d. pengenaan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan oleh Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran dan Pasar Bersangkutan;
- e. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
- f. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha;

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

5. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pelaku Usaha dianggap memiliki Posisi Dominan jika 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu di Pasar dengan hambatan Pasar yang tinggi dan daya tawar pembeli rendah. Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:

- a. menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi Konsumen dalam memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas;
- b. membatasi Pasar dan mengembangkan teknologi; dan/atau
- c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar Bersangkutan, baik menggunakan kekuatan keuangan, kekuatan jaringan, kekuatan teknologi, atau praktik bisnis yang tidak sehat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan Pangsa Pasar diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan apabila perusahaan tersebut:

- a. berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama;
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/ atau
- c. secara bersama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan yang sama yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan apabila tindakan tersebut yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan diatur dalam Peraturan KPPU.

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penggunaan posisi dominan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;
- c. penolakan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
- d. pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
- e. pengenaan denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
- f. pengenaan denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi Pelaku Usaha atas pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
- g. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau

h. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan KPPU.

6. Penyalahgunaan Posisi Tawar yang Dominan

Bab ini mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi tawar yang dominan untuk disalahgunakan dalam Perjanjian kemitraan dengan Pelaku Usaha lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada Perjanjian kemitraan diatur dengan Peraturan KPPU.

Pelaku Usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatalan Perjanjian; penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan; penghentian penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; pengenaan denda paling rendah denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran; rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan KPPU.

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuk KPPU. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU bersifat independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan/atau pihak manapun, serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah khusus pusat ekonomi dan bisnis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi ini masih bersifat alternatif karena masih menunggu perkembangan dan disinkronkan dengan RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam hal diperlukan, KPPU dapat mendirikan kantor perwakilan KPPU di

tingkat provinsi, yaitu dalam hal berdasarkan pertimbangan KPPU dirasa perlu untuk membentuk perwakilan di suatu provinsi berdasarkan pertimbangan kondisi geografis, kemudahan dalam berkoordinasi, banyaknya beban perkara, dan aktivitas ekonomi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU mempunyai fungsi:

- a. mencegah dan mengawasi terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tugas di atas dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan mengawasi terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwenang:

- a. melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha yang menguasai Pangsa Pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau Pelaku Usaha;
- c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau Pelaku Usaha yang dipantau;

- d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- g. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Anggota KPPU terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 7 (tujuh) orang anggota.

Anggota KPPU dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua KPPU dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Anggota KPPU bersifat kolektif dan kolegal. Anggota KPPU adalah pejabat negara. Apabila masa jabatan anggota KPPU berakhir dan belum diangkat anggota KPPU untuk periode selanjutnya, masa jabatan anggota KPPU dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Anggota KPPU adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPPU. Anggota KPPU secara kolektif kolegal mewakili KPPU di dalam dan di luar pengadilan. Anggota KPPU dapat menyerahkan kewenangan mewakili kepada satu atau lebih anggota KPPU, dan/atau kepada pejabat KPPU atau pihak lain untuk mewakili KPPU yang khusus dikuasakan untuk itu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pejabat KPPU atau pihak lain diatur dalam Peraturan KPPU.

Anggota KPPU dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota KPPU yang diusulkan oleh Presiden. Calon anggota KPPU yang diusulkan Presiden diseleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPPU yang lama. Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota KPPU diatur dalam Peraturan KPPU.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPPU. Calon anggota KPPU harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;
- d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi;
- h. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama anggota KPPU;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- k. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak memegang jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah serta suatu badan usaha.

Sebelum menduduki jabatannya, seluruh anggota KPPU harus mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji sesuai kepercayaannya di hadapan Presiden. Pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak

tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden yang berisi pengangkatan dan penetapan anggota KPPU. Anggota KPPU tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPU lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota KPPU lainnya dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
- f. melanggar kode etik; dan/atau
- g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pemberhentian diusulkan oleh KPPU kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Dalam hal anggota KPPU diberhentikan dilaksanakan penggantian anggota KPPU antarwaktu sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan anggota KPPU. Anggota KPPU pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota KPPU yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPPU yang digantikan. Penggantian anggota KPPU tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPPU yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Dalam hal ketua KPPU diberhentikan, wakil ketua KPPU menggantikan ketua KPPU yang berhenti. Wakil ketua KPPU yang menggantikan ketua KPPU atau diberhentikan, jabatan wakil ketua digantikan oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak setelah wakil ketua KPPU pada saat pemilihan Anggota KPPU. Dalam hal Ketua dan wakil ketua KPPU diberhentikan, ketua dan wakil ketua KPPU diisi oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan anggota

KPPU. Penetapan ketua dan/atau wakil ketua pengganti dengan Keputusan Presiden.

Anggota KPPU dilarang:

- a. memiliki benturan kepentingan di perusahaan yang diawasi oleh KPPU;
- b. Antar anggota KPPU dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.
- c. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau asosiasi perindustrian dan perdagangan; dan/atau
- d. menjadi anggota partai politik.

Jika antar anggota KPPU terbukti memiliki hubungan keluarga, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga. Dalam hal anggota KPPU yang terbukti memiliki hubungan keluarga tidak mengundurkan diri, seluruh anggota KPPU yang mempunyai hubungan keluarga diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui rapat anggota KPPU yang dipimpin oleh ketua KPPU. Dalam hal ketua KPPU berhalangan, wakil ketua KPPU memimpin rapat KPPU. Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota KPPU, salah satu anggota KPPU ditunjuk untuk memimpin rapat KPPU. Rapat KPPU dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota KPPU. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat KPPU dibuat risalah rapat KPPU yang ditandatangani oleh semua anggota KPPU yang hadir. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat KPPU diatur dengan Peraturan KPPU.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPPU, dibentuk kesekretariatan KPPU. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan KPPU berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada anggota KPPU. Kesekretariatan KPPU terdiri dari Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan kedeputian yang dipimpin oleh deputi. Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua KPPU. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan deputi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja kesekretariatan KPPU diatur dengan Peraturan Presiden.

8. Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi

KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik serta jenis sanksi. Kode etik disusun oleh KPPU, berisi norma yang harus dipatuhi oleh anggota KPPU selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPPU. Sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pemberhentian sementara sebagai anggota KPPU;
- c. rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai anggota KPPU; atau
- d. rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPPU.

Untuk menegakkan kode etik KPPU, dibentuk majelis kehormatan yang bersifat *ad hoc*. Keanggotaan majelis kehormatan terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang unsur anggota KPPU;
- b. 2 (dua) orang unsur profesional; dan
- c. 2 (dua) orang unsur akademisi.

Unsur anggota KPPU yang duduk di majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak sedang menangani perkara di KPPU yang diadakan. Majelis kehormatan bertugas:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;
- b. melakukan investigasi dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Majelis kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada anggota KPPU yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik anggota KPPU terlapor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan mekanisme penegakan kode etik serta jenis sanksi dan pembentukan, keanggotaan, dan tata cara persidangan majelis kehormatan diatur dalam Peraturan KPPU

9. Anggaran

Pendanaan KPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pendanaan KPPU dapat berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penilaian Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset, Atau Pembentukan Usaha Patungan

Bab ini akan mengatur materi mengenai penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan kepada KPPU. Adapun permohonan tersebut wajib dilampiri analisis rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan. Selanjutnya, hasil penilaian atas pemberitahuan rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana

pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha tersebut akan dituangkan dalam Putusan KPPU.

Rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan berlaku efektif secara yuridis. Lebih lanjut, sebelum mendapatkan persetujuan KPPU, instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan, tidak dapat melanjutkan proses penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu serta tata cara pemberitahuan diatur dalam Peraturan KPPU.

Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, dilakukan oleh Majelis Komisi untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan mendapatkan nomor registrasi. Adapun nomor registrasi akan didapatkan setelah Pelaku Usaha melengkapi semua berkas persyaratan.

Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan akan diatur dalam Peraturan KPPU.

11. Tata Cara Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaporkan

oleh masyarakat, Pelaku Usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian.

Bagian ini mengatur terkait dengan laporan tertulis, yang wajib dirahasiakan oleh KPPU terkait identitas pelapor, yang ditujukan kepada KPPU. Selanjutnya dalam proses pelaporan KPPU, perlu dilakukan klarifikasi laporan yang mencakup pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian administrasi laporan, serta menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan. Dalam hal laporan belum memenuhi kelengkapan laporan maka KPPU melakukan pemberitahuan kepada pelapor terkait hal-hal yang perlu dilengkapi dalam proses pelaporan. KPPU juga dapat melakukan inisiatif investigasi berdasarkan data atau informasi dugaan pelanggaran undang-undang ini tanpa didahului laporan dari pihak pelapor. Terkait dengan Pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Proses investigasi selanjutnya dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh alat bukti adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini. Dalam melakukan penilaian dan persidangan, KPPU membentuk Majelis Komisi yang berfungsi untuk melakukan Persidangan Majelis Komisi dan melakukan pembacaan putusan.

Setelah tahap pembacaan putusan, para pihak terkait dapat mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, dalam hal tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Jika terdapat denda yang harus dibayar ke kas negara dalam Putusan KPPU dan tidak dilaksanakan oleh para pihak, KPPU menyerahkan ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Upaya Hukum

Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU dapat dilakukan setelah tahap pembacaan putusan dengan para pihak terkait mengajukan keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga. Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Putusan KPPU. Selanjutnya Pengadilan Niaga wajib

memeriksa keberatan terlapor dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut. Kemudian Pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

13. Larangan

Salah satu wewenang KPPU dalam penegakan hukum yaitu melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan. Oleh karena diperlukan adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan tersebut. Dengan adanya larangan tersebut dapat menjadikan penegakan hukum lebih optimal khususnya dalam proses investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU.

14. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.

15. Ketentuan Lain-lain

Bab ketentuan lain-lain mengatur mengenai pengecualian pemberlakuan Undang-Undang ini untuk: Perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan melaksanakan undang-undang yang berlaku; Perjanjian penetapan standar teknis produk Barang dan/atau Jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; Perjanjian dalam rangka keagenan; Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau

perbaikan standar hidup masyarakat luas; Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; Perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan dan/atau pasokan Pasar dalam negeri; Pelaku Usaha yang tergolong dalam usaha mikro dan usaha kecil; atau kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Monopoli dan/atau Pemusatan Kekuatan Ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah pusat.

16. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan diatur bahwa penanganan perkara dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dilakukan investigasi, pemeriksaan, atau sedang dalam proses upaya hukum, tetap dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara yang belum dibayarkan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi piutang Negara. Anggota KPPU yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Anggota KPPU sesuai dengan Undang-Undang ini. Pegawai pada KPPU terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini diangkat sebagai aparatur sipil negara dengan perhitungan masa kerja secara penuh.

17. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah menggambarkan berbagai pemikiran atau argumentasi ilmiah/teoritis tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. RUU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diharapkan sesuai dengan amanat Konstitusi serta praktik empiris di Indonesia saat ini guna dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kehadiran UU No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya. Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No.5 Tahun 1999 di antaranya adalah berkaitan dengan cakupan/definisi pelaku usaha, kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum persaingan usaha (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) saat ini tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya.

B. Saran

Pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat diperlukan sebagai jawaban dari perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum serta adanya dinamika perkembangan dunia usaha. Oleh karena itu, penyusunan NA RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembahasan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Komisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahn, Yong Seok dan Youngjin Jung, Merger Control in Korea, *The Asia Pacific Antitrust Review*, 2004.
- Anderson, Thomas J, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company: Cincinnati, 1958.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Brock, James W, Antitrust, The "Relevant Market and The Vietnamization of American Merger Policy, *The Antitrust Bulletin*, Winter, 2001.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi [Principles of Economics]*, diterjemahkan oleh Y. Andri Zaimur, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Clarke and Coronos, *Competition Law and Policy: Cases and Materials*, South Melbourne: Oxford University Press, 2005.
- Dunnet, Andrew, *Understanding Market : An Introduction to Microeconomics, 3rd Edition*, Indiana: Longman, 1998.
- Ezaki, Shigeyoshi dan Vassili Moussis, Japan : Merger Control, *The Asia-Pacific Antitrust Review*, 2010.
- Fox, Eleanor M and Lawrence A. Sullivan, *Case and Materials on Antitrust St. Paul Minn: West Publishing Company*, 1989.
- Gellhorn, Ernest dan William E. Kovacic, *Antitrust Law and Economics*, United States of America: West Publishing Co., 1994.
- Gie, Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Greco, Anthony J, Premerger Notification In Canada : How Well Is It Working, *Commentaries on Law & Economics*, Vol. 2 , 2006
- Hansen, Knud et. al, *Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition of*

- Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Jakarta: GTZ dan Katalis Publishing Media Services, 2002.
- Hartono, Sunaryati., "Hukum tentang Pembangunan Indonesia", Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Indrati, Maria Farida., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius
- Janssen, Maarten C.W, *Auctioning Public Assets Analysis and Alternative*, 2003.
- Jones, Alison dan Brendan Surfin, *EU Competition Law Text, Cases, and Materials 4th Edition*, New York: Oxford University Press Inc., 2011.
- Kuncoro, Mudrajad, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif , 2005.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al, "*Hukum Persaingan Usaha*" Buku Teks, Jakarta: KPPU, 2017
- Maribun, B.N, Kamus Manajemen, 2003.
- Meiners, Roger E., *Antitrust Enforcement and the Consumer*, Washington DC: US Department of Justice-Antitrust Division, 1998.
- Middleton, Kirsty *UK & EC Competition Documents 5th Edition*, New York : Oxford University Press, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi, Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha, dalam Litigasi Persaingan Usaha, Tangerang: CFISEL, 2010.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Jakarta: Elex Media komputindo, 1999
- OECD, Prosecuting Cartel Without Direct Evidence.
- Prayoga, Ayuda D. et. Al, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELips, 1999.

- Prasetiantono, A Tony, *Agenda Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Prasetiantono, A Tony, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Rizal, Yose dan Pande Radja Silalahi, *Industri Mobil Indonesia: Suatu Tinjauan” dalam Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Ross, Stephen F. , *Principles of Antitrust Law*, New York: The Foundation Press, Inc., 1993.
- Ruky, Ine Minara S, *Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan*, Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Samuel, Graeme *The Practice Act-the First 30 years*, ACCC Update, Desember 16th, 2004.
- Saputro, Perdana A. *Hukum Meger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha*, (Tangerang: CR Publishing, 2012), hal. 11
- Scherer, F.M., *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Rand McNally & Co, 1980.
- Shenefield , John H. dan Irwin M. Stelzer, *The Antitrust Laws A Primer (Fourth Edition)*, Washington: The AEI Press, 2001.
- Sirait, Ningrum Natasya et.al, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha* , Jakarta: NLRP, 2010.
- Sirait, Ningrum Natasya et. Al (Ed), *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Jakarta: *Partnership for Business Competition*, 2003.
- Sjahrir, *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1994.

- Sjahir, *Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Sulaiman, Robintan, *Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (TinjauanYuridis)*, Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.
- Takigawa, Toshiaki , *The Prospect of Antitrust Law and policy in The Twenty-First Century: in Reference to the Japanese Antimonopoly Law and Japan Fair Trade Commission*, Washington University Global Studies Law Review, Vol.1 2002.
- Tonking, A.I. dan R. Baxt, *Australian Trade Practice Reporter*, Sydney: CCH, 2005.
- Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Wie, Thee Kian , *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*, Jakarta: penerbit Buku Kompas, 2004.
- Zakir, T.M. , *Derajat Urgensi Regulasi Merger : Mencegah Pengaturan yang Berlebihan dalam Efektifitas Regulasi Meger dan Akuisisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Jurnal:

- Choe, Chongwoo dan Chander Shekhar, *Compulsory or Voluntary Pramerger Notification?A Theoretical and Empirical Analysis*, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 28, No. 1, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remi,, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2004.
- Nurjaya, I Ketut Karmi,*Peranan KPPU Dalam Menegakkan UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal DINamika Hukum Vol. 9 no. 1 Januari 2009.
- Sukendar, *Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia*, (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia)”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.

Majalah, Koran :

Astono, Banu , Gejolak Rupiah Menyingkap Keropos industri Nasional, *KOMPAS* ,1997.

Simanjuntak, Djisman S. “Bisnis Indonesia 2020: Terbuka dan Kompetitif” dalam *Indonesia 2020: Wawasan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Politik*. Hadi Soesastro dan Iwan P. Hutajulu, ed., Jakarta, 1996.

Sunarsip, “Peliknya Mengurai Masalah Monopoli,” *Business News*, 27 Maret 2000.

Wiradiputra, Ditha “Hikmah Putusan KPPU atas Temasek,” *Bisnis Indonesia* 11 Desember 2007.

Makalah

MK RI, KRHN *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN MK RI, 2005.

Davidson, Kenneth M. “Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies”, *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005.

Godfrey, Nick, Why Is Competition Important For Growth And Poverty Reduction?, *Global Forum VII on International Investment* 27-28 March 2008.

Tineo, Luis, Indonesia: Promoting Efficient Markets Through the Effective Implementation of the New Competition Law, makalah disampaikan pada International Conference Competition Policy & Economic Growth, Jakarta-Surabaya, 22-23 May & 25 May 2000.

Partnership for Business Competition, “Persaingan Usaha: Potret Beberapa Pasar di Indonesia, Laporan penelitian disampaikan pada seminar sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Nomor 75 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif

The Antimonopoly Act

Trade Practice Act.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Situs Internet:

10 Lembaga Non Struktural Dibubarkan, <http://www.tubasmedia.com/berita/10-lembaga-non-struktural-dibubarkan/>, diunduh pada 23 Desember 2011.

15 U.S.C. §§ 16(b), 16 (e), dalam Joseph G. Krauss, et. al., *the Tunney Act: A House still Stand*, <www.americanbar.org>, diakses 18 Desember 2012.

About the Federal Trade Commission, <www.ftc.gov>, diakses 21 November 2012.

Australia, Senate 1973, Debates, 27 September, dalam Ibid , diakses 2 Desember 2012.

Australian Competition Law Overview, <www.australiancompetitionlaw.com>, diakses 3 Desember 2012.

Borgers, Oliver dan Michele Siu, “Canada: Merger Notification”, <http://www.globalcompetitionreview.com/reviews/46/sections/156/chapters/1803/>, diakses pada 8 Mei 2013.

Competition Enforcement, <www.ftc.gov>, diakses 27 November 2012.

Competition Policy Guidance, <www.ftc.gov>, diakses 20 Mei 2013.

Council Regulation (EC) No. 139/2004 of 20 January 2004 on The Control of Concentrations Between Undertaking, Official Journal L. 024, 29/01/2004 P.0001 – 0022”, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:EN:HTML>, diakses pada 7 Mei 2013.

- Departement of Justice (DOJ)*, <www.uslf.practicallaw.com>, diakses 26 November 2012.
- Federal Trade Commission Established*, <www.law.cornell.edu>, diakses 21 November 2012.
- Federal Trade Commission of Promotion of Export Trade and Prevention of Unfair Methods of Competition*, Legal Information Institute, <www.law.cornell.ed>, diakses 27 November 2012.
- FTC v. Standard Oil Co. of California*, <www.supreme.justica.com>, diakses 15 Mei 2013
- Gongol, Brian *The Clayton Antitrust Act*, <www.gongol.com>, diakses 26 November 2012.
- Hakim, Lukman, *Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara dan Penataannya Dalam Kerangka Sistem Nasional*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, <www.widyagama.ac.id> , diakses 6 Januari 2013.
- History of DOJ-AD*, <www.justice.gov>, diakses 18 Desember 2012.
- HSR Introductory Guide, <http://www.ftc.gov/bc/hsr/introguides/guide1.pdf>, diakses pada 7 Mei 2013.
- JFTC, *For Fair and Free Market Competition*, <www.jftc.go.jp>, diakses 1 Januari 2013.
- KHN Tolak Bubar”, <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4eca04006f528/khn-tolak-hubar>, diunduh pada 23 Desember 2011.
- Legal Resources –Statutes Relating to Both Missions*, <www.ftc.gov>, diakses 27 Desember 2012
- Longley, Robert *About the US Department of Justice (DOJ)*, <www.usgovinfo.about.com>, diakses 18 Desember 2012.
- Maarif, Syamsul dalam Hanif Nur Widhiyanti, et. al, *Efektivitas Putusan KPPU sebagai Lembaga Penegak Hukum Persaingan*, <www.isjd.pdii.lipi.go.id>, diakses 11 Desember 2012.
- Marc Davis, *History of the US FTC*, <www.investopedia.com>, diakses 27 November 2012

- Matsushita, Mitsuo, *Reforming the Enforcement of the Japanese Antimonopoly Law*, Loyola University Chicago Law Journal, <www.luc.edu>, diakses 11 Desember 2012
- Matsushita, Mitsuo *the Antimonopoly Law of Japan*, <www.iie.com>, diakses 11 Desember 2012.
- Merger Notification and Procedures Template in Canada”, <http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/templates/merger/canada%20revised%20template%20march%202011%20final.pdf>, diakses pada 8 Mei 2013.
- Putusan KPPU, <www.kppu.goi.id>, diakses 21 Mei 2013.
- Roles and Activities, The Australian Competition and Consumer Commission, <www.accc.gov.au>, diakses 3 Desember 2012.
- Round, David K. et.al., *Australasian Competition Law: History, Harmonisation, Issues and Lessons*, <www.cepr.org>, diakses 2 Desember 2012.
- Section 87B of the Trade Practice Act, 2009, <www.accc.gov.au>, diakses 10 Mei 2013.
- Sejarah LAN”, <http://www.lan.go.id/index.php?module=sejarahkami>, diunduh pada 4 Januari 2012.
- Slaughter and May, “UK Merger Control Under The Enterprise Act 2002”, (Januari 2011), hal. 8, <http://www.slaughterandmay.com/media/64563/uk-merger-control-under-the-enterprise-act-2002.pdf>, diakses pada 8 Mei 2013.
- Spier, H. *Submission to 2002 review of the Trade Practices Act 1974, attachment B*, <<http://www.tpareview.treasury.gov.au/submissions.asp>>, diakses 2 Desember 2012.
- US Department of Justice Overview, <www.justice.gov>, diakses 18 Desember 2012.
- The ACCC and the Trade Practice Act, <www.news.csu.edu.au>, diakses 4 Mei 2013.
- Welcome to the Berau of Competition, <www.ftc.gov>, diakses 27 November 2012.
- What We do, <www.accc.gov.au>, diakses 3 Mei 2013.

<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3733-pak-agus-foto-kppu-ya>,

diakses tanggal 29 April 2016.

<http://finance.detik.com/read/2011/01/05/131902/1539704/4/10-tahun-berdiri-status-kepegawaian-kppu-belum-jelas>,

diakses tanggal

29 April 2016.

<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2012/07/18/196392/sni-sebagai-acuan-persaingan-mutu-internasional>,

diakses tanggal 29

April 2016.

PUSAT PUU BK DPR RI